

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 109 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286), Pasal 106 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320), dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (8), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan pembiayaan syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
6. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
7. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan Perusahaan.
10. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat

Kesehatan Perusahaan.

11. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
12. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:
 - a. berorientasi risiko;
 - b. proporsionalitas;
 - c. materialitas dan signifikansi; dan
 - d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
 - a. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan didasarkan pada risiko Perusahaan dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Perusahaan secara keseluruhan;
 - b. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan pada saat ini dan masa yang akan datang; dan
 - c. Perusahaan diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Perusahaan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
 - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan;
 - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam

- menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan; dan
- c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan sehingga dapat mencerminkan kondisi Perusahaan dengan lebih baik.
4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
 - a. Perusahaan perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan
 - b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan.
 5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
 - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan;
 - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
 - c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA INDIVIDUAL

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual.
2. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melakukan

penilaian tingkat kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.

3. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari Perusahaan Pembiayaan yang menjadi induknya.
4. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
5. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.

IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perusahaan.
2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
 - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan;
 - b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola pada Perusahaan; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Perusahaan menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Perusahaan menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola Perusahaan yang lebih baik.
6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko inheren; dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam operasional Perusahaan.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan; dan
 - h. risiko reputasi.
3. Dalam menilai profil risiko, Perusahaan memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan.
2. Karakteristik risiko inheren Perusahaan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
 - a. strategi bisnis;
 - b. karakteristik bisnis;
 - c. kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
 - d. kondisi industri pembiayaan; dan
 - e. kondisi makro ekonomi.
3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi).

C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis

1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
 - a. menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan;
 - b. melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;

- c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
 - d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
 - c. posisi strategis Perusahaan di industri; dan
 - d. pencapaian realisasi bisnis Perusahaan.
 4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional
1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
 2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
 - a. kelemahan sumber daya manusia;

- b. kelemahan proses internal;
 - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
 - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sistem teknologi dan informasi;
 - d. risiko kecurangan (*fraud*);
 - e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
 - f. tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan.
 4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit
1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
 2. Termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
 3. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*).

4. Risiko konsentrasi kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan.
5. *Counterparty credit risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
6. *Settlement risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
7. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. strategi penyaluran pembiayaan;
 - b. komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi;
 - c. kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan; dan
 - d. faktor eksternal.
8. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),
dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar

1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
2. Risiko pasar antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.
3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar;
 - b. volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan
 - c. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar.
5. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas

1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.
2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif;
 - b. pengelolaan arus kas;
 - c. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
 - d. akses pada sumber pendanaan.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum

1. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
 - c. proses penyelesaian sengketa.
 4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan
1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
 2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perusahaan; dan
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
 - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi

1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- a. pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup;
 - b. pelanggaran etika bisnis;
 - c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
 - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
 - e. frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
- a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),
- dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

K. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
3. Penerapan manajemen risiko Perusahaan sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan.

4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
5. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; dan
 - b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
6. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
 - a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - b. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
 - c. kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko; dan
 - d. kecukupan penetapan limit risiko.
7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko;
 - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana

- dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
- a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
 - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Perusahaan, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit internal.
9. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
 10. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
 11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (kuat);
 - b. peringkat 2 (agak kuat);
 - c. peringkat 3 (cukup);
 - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
 - e. peringkat 5 (lemah).
 12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan ini;

- d. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- f. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- g. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- h. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

L. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko; dan
 - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf K.
3. Setelah Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan menetapkan

tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:

- a. risiko strategis;
- b. risiko operasional;
- c. risiko kredit;
- d. risiko pasar;
- e. risiko likuiditas;
- f. risiko hukum;
- g. risiko kepatuhan; dan
- h. risiko reputasi,

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
5. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
6. Perusahaan menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Perusahaan setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perusahaan.
10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

M. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf L mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi UUS.
2. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi UUS dengan menggunakan:
 - a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
 - 1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
 - 2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
 - 3) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
 - 4) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
 - 5) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
 - 6) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;

- 7) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
 - 8) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3;
- b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.I;
 - c. format penetapan profil risiko komposit dengan menggunakan tabel II.J; dan
 - d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.K,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas);
 - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
 - c. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas;
 - d. manajemen rentabilitas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi sosial oleh Perusahaan, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Perusahaan dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
3. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. Perusahaan menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan

analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Perusahaan.

6. Perusahaan menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.
7. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. tingkat kecukupan permodalan; dan
 - b. pengelolaan permodalan.
2. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
4. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
5. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:
 - a. kecukupan modal; dan
 - b. pengelolaan permodalan.

6. Perusahaan menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Perusahaan.
8. Perusahaan menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodalannya Perusahaan yang lebih baik.
9. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. Perusahaan menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:
 - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);

- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
 - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),
- dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Perusahaan yang lebih sehat.

- 4. Penetapan Peringkat Komposit dilakukan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA KONSOLIDASI

- 1. Dalam hal Perusahaan melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam Romawi III angka 1, Perusahaan wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara konsolidasi.
- 2. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
- 3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Perusahaan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.
- 4. Penetapan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:

- a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Perusahaan secara konsolidasi; atau
 - b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Perusahaan secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi Perusahaan secara konsolidasi, misalnya:
- a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Perusahaan secara konsolidasi;
 - b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
 - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
6. Bagi Perusahaan yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi:
- a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,
- wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Perusahaan secara individual.
7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual dapat digunakan oleh Perusahaan pada saat menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi.
8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan secara konsolidasi.
9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat

Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual sebagaimana dimaksud dalam Romawi III sampai dengan Romawi VIII.

10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi.
11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
12. Penetapan peringkat tata kelola Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. penetapan peringkat profil risiko Perusahaan secara konsolidasi

dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi.

15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Perusahaan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
17. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
18. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.
19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
20. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan

parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

X. PELAPORAN

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan.
2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan apabila diperlukan.
4. Perusahaan melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
 - a. kondisi keuangan Perusahaan memburuk;
 - b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan secara signifikan; atau
 - c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan UUS disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
 - b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan.
7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat

Kesehatan Perusahaan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

8. Perusahaan harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
11. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
13. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada:
 - a. untuk Perusahaan Pembiayaan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
 - b. untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS:

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.

14. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
15. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan;
 - b. ketentuan Romawi II, Romawi III, Romawi V, Romawi VI, Romawi VII, dan Romawi VIII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan;
 - c. ketentuan Romawi II, Romawi III, Romawi V, Romawi VI, dan Romawi VII, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - d. ketentuan Romawi III angka 2 huruf b, Romawi V, dan

Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Tabel I.A	:	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>)	2
		Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	
Tabel I.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola	48
		Perusahaan yang Baik	

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tujuan	
1.	Penilaian struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan satuan kerja pada Perusahaan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur Perusahaan, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2.	Penilaian proses tata kelola (<i>governance process</i>) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan.
3.	Penilaian hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Perusahaan sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik. Yang termasuk dalam hasil penerapan (<i>outcome</i>) mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain: a. kecukupan transparansi laporan; b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; d. perlindungan konsumen; e. objektivitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit; dan/atau f. kinerja Perusahaan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.

Petunjuk Pengisian:

1. Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kolom “analisis” dalam Lampiran I.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik.
3. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Dalam menilai faktor tata kelola Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Perusahaan harus menyesuaikan kriteria atau indikator dengan ketentuan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator	Analisis
1.	<p data-bbox="272 289 1029 326">Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi:</p> <p data-bbox="272 343 1029 381">a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="354 398 1055 610">1) Bagi Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.<li data-bbox="354 627 1055 892">2) Bagi Perusahaan yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.<li data-bbox="354 909 1055 1228">3) Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.<li data-bbox="354 1246 1055 1333">4) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.<li data-bbox="354 1350 1055 1507">5) Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.<li data-bbox="354 1525 1055 2237">6) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain, kecuali:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="435 1694 1055 1851">a. sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain;<li data-bbox="435 1869 1055 2237">b. menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak Perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>usaha di bidang pembiayaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.</p> <p>7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>9) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>12) Anggota Direksi melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>13) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>14) Anggota Direksi memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>15) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>2) Direksi bertanggung jawab penuh atas</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.</p> <p>3) Direksi mengelola Perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>5) Direksi telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>6) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang memiliki fungsi audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>7) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>8) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>9) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>10) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>11) Direksi tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.</p> <p>12) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>13) Direksi tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan.</p> <p>14) Direksi tidak memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Perusahaan dalam rangka pencapaian misi dan visi Perusahaan.</p> <p>5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;c) remunerasi dan fasilitas lain; dand) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dalam pengelolaan Perusahaan yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Perusahaan.</p> <p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Perusahaan dalam sertifikasi Perusahaan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Kegiatan operasional Perusahaan tidak terganggu dan/atau Direksi tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang saham yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Perusahaan dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan,</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	akibat intervensi pemegang saham terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	
2.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bagi Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.3) Bagi Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), Perusahaan telah memiliki komisaris independen.4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain, kecuali:<ol style="list-style-type: none">a) anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/ataub) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.5) Dewan Komisaris telah memiliki	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>6) Anggota Dewan Komisaris tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>7) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>8) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>9) Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>10) Anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.</p> <p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>7) Dewan Komisaris telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>8) Bagi Perusahaan yang memiliki Komisaris Independen memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perusahaan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.</p> <p>9) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>10) Bagi Perusahaan yang diwajibkan untuk membentuk komite audit, Dewan Komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>15) Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.</p> <p>16) Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat yang dicantumkan secara jelas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>c) remunerasi dan fasilitas lain; dan</p> <p>d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.</p> <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>6) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Kegiatan operasional Perusahaan tidak terganggu dan/atau Dewan Komisaris tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Perusahaan dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan, akibat intervensi pemegang saham terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p> <p>8) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.</p> <p>9) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.</p>	
3.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah.</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jumlah DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih.2) DPS telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.3) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan yang sama.4) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.5) DPS telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.6) Pengangkatan DPS dilakukan melalui RUPS sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>2) Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah, antara lain meliputi aspek kegiatan operasional, penggunaan akad, produk, dan praktik pemasaran.</p> <p>3) DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>4) DPS telah menyelenggarakan rapat secara berkala dengan intensitas paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>5) Pengambilan keputusan dalam rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan merupakan keputusan bersama DPS.</p> <p>6) DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan.</p> <p>7) DPS tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.</p> <p>8) DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>2) DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS melalui laporan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Dalam laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i>, seluruh anggota DPS paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <p>a) rangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan</p> <p>b) remunerasi dan fasilitas lain.</p> <p>4) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Perusahaan dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.</p>	
4.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemegang saham atau yang setara</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Pemegang saham pengendali atau yang setara memiliki integritas dan kelayakan keuangan yang memadai.</p> <p>2) Pemegang saham pengendali telah</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>disetujui dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemegang saham atau yang setara memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Perusahaan menghadapi kesulitan keuangan.2) Pemegang saham atau yang setara memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan.3) Pemegang saham atau yang setara melalui RUPS berupaya memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha yang sehat. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemegang saham atau yang setara tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.2) Pemegang saham atau yang setara yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.3) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar.</p> <p>4) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.</p> <p>5) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, Pemegang saham atau yang setara tidak memengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah.</p> <p>6) Pemegang saham atau yang setara tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan Perusahaan mengalami kesulitan, membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan, dan/atau industri jasa keuangan.</p> <p>7) Pemegang saham atau yang setara menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Perusahaan antara lain</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Perusahaan.	
5.	<p data-bbox="272 463 971 500">Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite</p> <p data-bbox="272 518 1024 555">a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p data-bbox="354 573 1057 941">1) Bagi Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), Perusahaan memiliki komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi sesuai ukuran dan kompleksitas usaha.</p> <p data-bbox="354 959 634 996">2) Komite Audit</p> <p data-bbox="423 1014 1057 1677">a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, atau akuntansi bagi Perusahaan Pembiayaan atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang berkedudukan sebagai anggota.</p> <p data-bbox="423 1694 1057 1789">b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p data-bbox="423 1806 1057 1951">c) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p> <p data-bbox="354 1968 813 2006">3) Komite Pemantau Risiko</p> <p data-bbox="423 2023 1057 2237">a) Anggota komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen dan seorang pihak independen yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.</p> <p>b) Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p> <p>4) Komite remunerasi dan nominasi</p> <p>a) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang komisaris, dan seorang pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>b) Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>5) Rangkap jabatan pihak independen pada Perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Komite audit</p> <p>Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>(1) pelaksanaan tugas satuan kerja yang membidangi audit internal;</p> <p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja yang membidangi audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c) Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2) Komite pemantau risiko Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite pemantau risiko mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.</p> <p>b) Komite pemantau risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja yang membidangi manajemen risiko.</p> <p>3) Komite remunerasi dan nominasi Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite remunerasi dan nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS.</p> <p>(2) pejabat dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>kepada RUPS.</p> <p>c) Komite remunerasi dan nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite remunerasi dan nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4) Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Perusahaan.</p> <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.</p>	
6.	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) Perusahaan memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai:</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai Perusahaan.</p> <p>2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2) Kegiatan operasional Perusahaan bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.</p> <p>3) Perusahaan berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.</p>	
7.	<p>Penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan independen terhadap</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>satuan kerja operasional.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.3) Perusahaan telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:<ol style="list-style-type: none">(1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan; dan(3) memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang;b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Perusahaan;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perusahaan;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) meminimalkan risiko kepatuhan Perusahaan;</p> <p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil pimpinan kantor cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan kepatuhan Perusahaan dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; danc) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perusahaan secara keseluruhan. <p>4) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi;b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan;c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>undangan;</p> <p>d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan</p> <p>f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan.</p> <p>2) Perusahaan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>3) Perusahaan berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Perusahaan.</p>	
8.	<p>Penerapan fungsi audit internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Struktur organisasi satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>telah sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Kelembagaan satuan kerja yang membidangi audit internal independen terhadap satuan kerja operasional.3) Perusahaan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja yang membidangi audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direksi bertanggung jawab atas:<ol style="list-style-type: none">a) terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen; danb) tindak lanjut temuan audit internal Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.2) Perusahaan menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Perusahaan dan masyarakat.3) Rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.4) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>internal Perusahaan.</p> <p>5) Perusahaan merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>6) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>7) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kecukupan sistem pengendalian internal Perusahaan;b) efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan; danc) kualitas kinerja. <p>8) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>9) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>10) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>undangan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan kepada RUPS. 2) Temuan pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 3) Satuan kerja yang membidangi audit internal bertindak objektif dalam melakukan audit. 4) Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal; dan c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal. 	
9.	<p>Penerapan fungsi audit eksternal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>Penugasan audit kepada akuntan publik</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;2) legalitas perjanjian kerja;3) ruang lingkup audit;4) standar profesional akuntan publik; dan5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Perusahaan, Perusahaan menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang.2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Perusahaan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris.4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.5) Akuntan publik telah melakukan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Perusahaan yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Perusahaan yang signifikan.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.</p>	
10.	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.</p> <p>2) Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang ditemukan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>efektif;</p> <ul style="list-style-type: none">i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; dank) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang membidangi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. <p>2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);b) mengevaluasi kebijakan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Perusahaan secara efektif.</p> <p>3) Perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan andal.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Perusahaan menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3) Perusahaan tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
11.	<p>Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.2) Perusahaan menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Perusahaan mengungkapkan informasi produk Perusahaan sesuai ketentuan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) informasi secara tertulis mengenai produk Perusahaan yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;b) petugas Perusahaan (<i>customer service</i> dan <i>marketing</i>) telah menjelaskan informasi produk kepada debitur atau konsumen;c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;d) Perusahaan telah menyampaikan kepada debitur atau konsumen jika terdapat perubahan informasi produk;e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;f) Perusahaan memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;g) Perusahaan telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada debitur atau konsumen; danh) debitur atau konsumen yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut. <p>3) Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tata cara pengaduan debitur</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>atau konsumen secara transparan dan penyelesaian sengketa kepada debitur atau konsumen sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan debitur atau konsumen dan mediasi Perusahaan.</p> <p>4) Perusahaan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Perusahaan telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan yang sebenarnya, Perusahaan segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Laporan keuangan tahunan telah disampaikan Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Perusahaan.</p> <p>2) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik telah mencerminkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri Perusahaan dan dilampiri hasil penilaian sendiri dengan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>cakupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Perusahaan.</p> <p>4) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Perusahaan dilaksanakan dengan baik.</p> <p>5) Perusahaan menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi debitur atau konsumen.</p>	
12.	<p>Rencana strategis Perusahaan</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Rencana strategis Perusahaan telah disusun dalam bentuk rencana bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.</p> <p>2) Rencana strategis Perusahaan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemegang saham untuk memperkuat permodalan Perusahaan.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Perusahaan telah menyusun Rencana Bisnis Perusahaan secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>2) Rencana bisnis Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">3) Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Perusahaan kepada:<ul style="list-style-type: none">a) pemegang saham Perusahaan; danb) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan.4) Direksi telah melaksanakan rencana bisnis Perusahaan secara efektif.5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis Perusahaan telah memperhatikan:<ul style="list-style-type: none">a) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan;b) prinsip kehati-hatian;c) penerapan manajemen risiko; dand) asas Perusahaan yang sehat.6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan rencana bisnis Perusahaan disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.2) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan rencana bisnis Perusahaan beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan.3) Rencana bisnis Perusahaan menggambarkan pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>4) Rencana strategis Perusahaan disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Perusahaan serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>strength, weakness, opportunity, threat/SWOT Analysis</i>).</p> <p>5) Rencana strategis Perusahaan harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p>	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Struktur tata kelola (*governance structure*)

- kekuatan aspek *governance structure* Perusahaan adalah.....
- kelemahan aspek *governance structure* Perusahaan adalah.....

B. Proses tata kelola (*governance process*)

- kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan adalah.....
- kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan adalah.....

C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)

- kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan adalah.....
- kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan adalah.....

Tabell.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan.
2	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.
3	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Perusahaan.
4	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Perusahaan.
5	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan

Peringkat	Definisi
	penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH, DAN UUS

Penilaian Risiko
Strategis

Tabel II.A.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	4
Tabel II.A.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	8
Tabel II.A.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	10

Penilaian Risiko
Operasional

Tabel II.B.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	17
Tabel II.B.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	20
Tabel II.B.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	24

Penilaian Risiko
Kredit

Tabel II.C.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	31
Tabel II.C.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	42
Tabel II.C.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	45

Penilaian Risiko
Pasar

Tabel II.D.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	53
Tabel II.D.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	56
Tabel II.D.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	58

Penilaian Risiko
Likuiditas

Tabel II.E.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	65
--------------	---	---	----

Tabel II.E.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	67
Tabel II.E.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	70
Penilaian Risiko Hukum		
Tabel II.F.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	77
Tabel II.F.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	79
Tabel II.F.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	81
Penilaian Risiko Kepatuhan		
Tabel II.G.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	88
Tabel II.G.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	90
Tabel II.G.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	92
Penilaian Risiko Reputasi		
Tabel II.H.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	99
Tabel II.H.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	101
Tabel II.H.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	104
Tabel II.I	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko	111
Tabel II.J	: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko	112
Tabel II.K	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	113

Petunjuk Pengisian:

1. Perusahaan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan UUS dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko.
3. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
6. Dalam menilai faktor profil risiko Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
7. Parameter berlaku untuk keseluruhan Perusahaan dan UUS, kecuali dinyatakan berbeda.

Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Parameter atau Indikator	Keterangan	
1. Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi	Penilaian parameter antara lain mengenai ketersediaan prosedur penyusunan.
	b. Pemahaman Direksi atas keseluruhan rencana strategis Perusahaan	Cukup jelas.
	c. Proses Perusahaan dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan (jika ada)	Cukup jelas.
	d. Strategi alternatif (kontinjen/ <i>emergent strategy</i>) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi	Cukup jelas.
	e. Penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis Perusahaan: Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Perusahaan; 2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<p>3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen; dan</p> <p>4) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Perusahaan Pembiayaan menyerap risiko.</p> <p>Faktor eksternal, antara lain:</p> <p>1) kondisi makroekonomi;</p> <p>2) perkembangan teknologi; dan</p> <p>3) tingkat persaingan usaha.</p>	
2. Pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah	a. Pilihan strategi perusahaan apakah cenderung menggunakan strategi berisiko tinggi atau strategi berisiko rendah	<p>1) Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana Perusahaan berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa, atau nasabah baru.</p> <p>2) Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana Perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.</p>
	b. <i>Financing to asset ratio</i>	<u>Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Neto</u> Total Aset
3. Posisi strategis Perusahaan di	a. Pasar dimana Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha	Cukup jelas.

Parameter atau Indikator		Keterangan
industri	b. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan dibandingkan kompetitornya	Cukup jelas.
	c. Reputasi Perusahaan	Cukup jelas.
	d. Kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi Perusahaan, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar	Cukup jelas.
	e. Strategi Perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan Perusahaan baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya	Cukup jelas.
4. Pencapaian realisasi bisnis Perusahaan	a. Tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Perusahaan	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam rencana bisnis.
	b. Dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis	Cukup jelas.
	c. <i>Financing to funding ratio</i>	a. Bagi Perusahaan Pembiayaan: <u>Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Neto</u> Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Yang Diterima

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Total <i>outstanding</i> pendanaan yang diterima merupakan penerimaan pendanaan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan nonbank, lembaga, dan/atau badan usaha lain; 2. Pinjaman subordinasi; dan 3. Penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum. <p>b. Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS:</p> <p style="text-align: center;"><u>Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) Neto</u> Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Yang Diterima</p> <p>Total <i>outstanding</i> pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang diterima merupakan penerimaan pendanaan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan nonbank, lembaga, dan/atau badan usaha lain; 2. Pendanaan subordinasi; 3. Penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum; dan 4. Pendanaan kepada UUS dari Perusahaan Pembiayaan induknya.

Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; b. strategi Perusahaan tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah; c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. pencapaian rencana bisnis sangat memadai.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi Perusahaan; b. strategi Perusahaan berisiko rendah; c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan e. pencapaian rencana bisnis memadai.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan menerapkan strategi baru untuk memasuki

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi Perusahaan;</p> <p>b. strategi Perusahaan tergolong berisiko cukup tinggi;</p> <p>c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks;</p> <p>d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dan</p> <p>e. pencapaian rencana bisnis cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan;</p> <p>b. strategi Perusahaan tergolong berisiko tinggi;</p> <p>c. beberapa produk dan/atau aktivitas Perusahaan terkonsentrasi dan tergolong kompleks;</p> <p>d. Perusahaan kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dan</p> <p>e. pencapaian rencana bisnis kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. mayoritas strategi Perusahaan beralih kepada area yang berbeda yang bukan merupakan lini bisnis utama dan kompetensi sesuai dengan kondisi lingkungan usaha Perusahaan;</p> <p>b. strategi Perusahaan tergolong berisiko sangat tinggi;</p> <p>c. produk dan/atau kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks;</p> <p>d. Perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dan</p> <p>e. pencapaian rencana bisnis Perusahaan tidak memadai.</p>

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;g. strategi manajemen untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;j. sistem informasi manajemen risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dano. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. sistem informasi manajemen risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>strategis;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran, kompleksitas, dan struktur organisasi b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa c. Aksi korporasi (<i>corporate action</i>) d. Pengembangan bisnis baru e. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>) f. Perubahan pola kerja yang signifikan g. Riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen 	<p>Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk Perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatisasi sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional.</p>
2. Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan manajemen sumber daya manusia b. Kegagalan karena faktor manusia (<i>human error</i>) 	<p>Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional Perusahaan.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) persentase pemenuhan sumber daya manusia pada struktur organisasi; 2) tingkat perputaran pegawai (<i>turn over</i>); dan 3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.

Parameter atau Indikator		Keterangan
3. Sistem teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompleksitas sistem teknologi informasi b. Perubahan dalam sistem teknologi informasi c. Kemapanan sistem teknologi informasi. d. Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi e. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan Perusahaan, antara lain mengutamakan penggunaan <i>one gate system dan front end system</i> f. Kegagalan sistem teknologi informasi 	<p>Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan eksternal dalam 1 (satu) tahun.</p>
4. Risiko kecurangan (<i>fraud</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) internal b. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) eksternal 	<p>Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.</p>
5. Gangguan terhadap bisnis dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal b. Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan 	<p>Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik dan bencana alam.</p> <p>Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan antara lain jumlah dan signifikansi layanan di daerah rawan bencana, konflik masyarakat, kriminalitas, dan terorisme.</p>
6. Tingkat interaksi dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan terhadap perusahaan 	<p>Cukup jelas.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
ketergantungan Perusahaan	<p>terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama</p> <p>b. Tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan terhadap perusahaan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama</p> <p>c. Dampak interaksi dan ketergantungan Perusahaan terhadap perusahaan terafiliasi maupun perusahaan tidak terafiliasi terhadap kinerja keuangan</p>	

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sangat sederhana: produk dan aktivitas tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan alih daya sangat minimal; b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; c. teknologi informasi sangat mapan (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat rendah.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sederhana: produk dan aktivitas relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan,

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan penggunaan alih daya minimal;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan rendah, infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama rendah.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan aktivitas cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan alih daya cukup signifikan; b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan; c. teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>eksternal cukup tinggi; dan</p> <p>f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama cukup tinggi.</p>
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang kompleks: produk dan aktivitas bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya signifikan. b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan; c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis perusahaan; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama tinggi.
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sangat kompleks: produk dan aktivitas sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya sangat tinggi; b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>akibat kesalahan manusia sangat signifikan;</p> <p>c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Perusahaan;</p> <p>d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan;</p> <p>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi; dan</p> <p>f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat tinggi.</p>

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; j. <i>business continuity management</i> sangat andal dan sangat teruji; k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> l. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; o. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>j. <i>business continuity management</i> andal dan teruji;</p> <p>k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>l. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>m. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>o. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>j. <i>business continuity management</i> cukup andal;</p> <p>k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>l. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>m. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>o. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko operasional; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; j. <i>business continuity management</i> kurang andal; k. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>memerlukan perbaikan segera;</p> <ul style="list-style-type: none"> l. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; o. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan p. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>risiko operasional;</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="431 343 1446 426">h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;<li data-bbox="431 438 1446 568">i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;<li data-bbox="431 580 1446 618">j. <i>business continuity management</i> tidak andal;<li data-bbox="431 630 1446 712">k. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;<li data-bbox="431 725 1446 854">l. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;<li data-bbox="431 867 1446 994">m. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;<li data-bbox="431 1006 1446 1248">n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;<li data-bbox="431 1260 1446 1390">o. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan<li data-bbox="431 1402 1446 1485">p. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi penyaluran pembiayaan	a. Strategi dan produk pembiayaan	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi penyaluran pembiayaan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di Perusahaan.
	b. Proses penyaluran pembiayaan, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi penyaluran pembiayaan yang agresif. Semakin agresif strategi penyaluran pembiayaan akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi Perusahaan apabila tidak diiringi standar penyaluran pembiayaan yang memadai.
	c. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung	Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung, antara lain penyaluran pembiayaan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) pada saat Perusahaan bertindak sebagai pemilik dana. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut: a. Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan: $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Penerusan (channeling)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		b. Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan: $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Bersama (joint financing)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
2. Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi	a. Rasio komposisi piutang per jenis pembiayaan	Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Per Jenis Pembiayaan}}{\text{Total Piutang Pembiayaan}}$
	b. Rasio komposisi piutang per jenis akad pembiayaan	Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Per Jenis Akad Pembiayaan}}{\text{Total Piutang Pembiayaan}}$ <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan per kategori akad adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan lembaga keuangan yang mempergunakan akad jual beli (<i>murabahah, salam, istishna</i>) investasi, dan multijasa. 2) Pembiayaan per kategori akad bagi hasil adalah pembiayaan kepada pihak bukan lembaga keuangan yang mempergunakan akad investasi (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> termasuk <i>mudharabah mutanaqisah</i>). 3) Pembiayaan per kategori akad jasa adalah pembiayaan kepada pihak bukan lembaga keuangan yang mempergunakan akad multijasa (<i>ijarah, imbt, wakalah</i>).
	c. Rasio piutang pembiayaan kepada debitur	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan:

Parameter atau Indikator		Keterangan
	inti terhadap total pembiayaan	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Debitur Inti}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada Konsumen Inti}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Yang dimaksud dengan debitur/konsumen inti adalah debitur individual atau konsumen <i>group</i> yang termasuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada Perusahaan di luar pihak terkait dengan nilai pembiayaan awal minimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
d.	Rasio piutang debitur inti terhadap total ekuitas	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Debitur Inti}}{\text{Total Outstanding Ekuitas}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada Konsumen Inti}}{\text{Total Outstanding Ekuitas}}$
e.	Rasio piutang per sektor ekonomi	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Piutang pembiayaan/aset produktif per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan termasuk individu per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.</p>
f.	Rasio piutang pembiayaan usaha produktif	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Usaha Produktif}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
g.	Rasio piutang pembiayaan per wilayah	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per wilayah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Piutang pembiayaan per wilayah adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan termasuk individu per wilayah.</p>
h.	Rasio pertumbuhan piutang	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}$ Capaian pertumbuhan piutang pembiayaan/aset produktif per tahun adalah tingkat pertumbuhan piutang pada tahun berjalan (yoy).</p>
3. Kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan	a. Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) bruto	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$</p>
	b. Rasio NPF Neto	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Piutang Pembiayaan yang terdiri dari Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet atas Pembiayaan Syariah} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Untuk Aset Produktif Yang Terdiri Dari Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
c.	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ 2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ Keterangan: Piutang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah netto	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p><u>Pembiayaan untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah</u> Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan <u>Aset Produktif untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah</u> Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>
e.	Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: <u>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi</u> Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: <u>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi</u> Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p> <p>Keterangan: Piutang pembiayaan/aset produktif yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.</p>
f.	Rasio piutang pembiayaan yang	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
	direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan	<p>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi <u>Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</u> Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi <u>dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</u> Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>
g.	Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi <u>dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</u> Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi <u>dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</u> Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Restrukturisasi</p>
h.	Rasio piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>) per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi.	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah <u>per sektor ekonomi</u> Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan per Sektor Ekonomi</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}$
i.	Rasio piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>) per sektor ekonomi terhadap <i>total</i> piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>).	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}$ 2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}$
j.	Rasio piutang pembiayaan kepada Perusahaan lain.	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Perusahaan Pembiayaan}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ 2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
k.	Rasio piutang pembiayaan bermasalah kepada Perusahaan lain.	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: <math display="block">\frac{\text{Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah kepada Perusahaan Pembiayaan}}{\text{Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif kepada Perusahaan Pembiayaan}}</math></p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: <math display="block">\frac{\text{Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Bermasalah kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS}}{\text{Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS}}</math></p>
1.	Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: <math display="block">\frac{\text{Total <i>Outstanding</i> CKPN}}{\text{Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan}}</math></p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: <math display="block">\frac{\text{Total <i>Outstanding</i> CKPN}}{\text{Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif}}</math></p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
	m. Rasio CKPN piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>)	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$</p>
4. Faktor eksternal	a. Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.	Cukup jelas.
	b. Perubahan kebutuhan terhadap objek pembiayaan, contohnya: kendaraan bermotor, alat berat, dan/atau alat elektronik.	Cukup jelas.

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah;b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi sangat baik;c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik;d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan tergolong sangat stabil; dane. portofolio penyaluran pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah;b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi dengan baik;c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik;d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan tergolong relatif stabil; dane. portofolio penyaluran pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi;b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan;c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik;d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan secara umum tergolong cukup stabil; dane. portofolio penyaluran pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi;b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang signifikan;c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk;d. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan; dane. portofolio penyaluran pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi;b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang sangat signifikan;c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>d. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan; dan</p> <p>e. portofolio penyaluran pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</p>

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko Kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses analisis pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik; l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik;</p> <p>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen;k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik;l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>yang akan diabil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik;</p> <p>l. kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik;</p> <p>l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi,</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar	Strategi dan kebijakan bisnis terkait penyaluran pembiayaan dan perolehan pendanaan yang sensitif terhadap risiko pasar, termasuk suku bunga dan valuta asing	Strategi dan kebijakan bisnis terkait antara lain: a. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga, imbal hasil, dan valuta asing dalam menetapkan strategi perolehan pendanaan; dan b. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga dan imbal hasil dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan, termasuk penetapan tingkat bunga pembiayaan atau imbal hasil.
2. Volume dan komposisi portfolio aset yang terekspos risiko pasar	Rasio piutang pembiayaan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total } \textit{Outstanding} \text{ Piutang Pembiayaan dengan Suku Bunga Mengambang (} \textit{Floating} \text{)}}{\text{Total } \textit{Outstanding} \text{ Piutang Pembiayaan}}$ 2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: Rasio ini tidak digunakan pada perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
3. Volume dan komposisi portfolio liabilitas yang terekspos risiko	a. Rasio pinjaman dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Pinjaman Dengan Suku Bunga Mengambang (} \textit{Floating} \text{)}}{\text{Total Pinjaman}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
pasar		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: Rasio ini tidak digunakan pada Perusahaan Pembiayaan Syariah.
	b. Rasio pinjaman dalam valuta asing	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding Pinjaman Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pinjaman}}$ 2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah}}$
	c. Rasio surat berharga yang diterbitkan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan: $\frac{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$ 2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS: Rasio ini tidak digunakan pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
	d. Rasio surat berharga yang diterbitkan pembiayaan dalam valuta asing.	$\text{Total Outstanding Surat Berharga}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{yang Diterbitkan Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$
	e. Rasio liabilitas dalam valuta asing yang telah dilindung nilai (<i>hedge</i>)	$\frac{\text{Total Outstanding Liabilitas dalam Valuta Asing yang telah Dilindung Nilai (Hedge)}}{\text{Total Outstanding Liabilitas Dalam Valuta Asing}}$

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah;eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas tidak signifikan;posisi lindung nilai sangat efektif (<i>completely matched/hedged</i>); danstruktur aset dan liabilitas tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko rendah;eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas kurang signifikan;posisi lindung nilai efektif; danstruktur aset dan liabilitas kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko cukup tinggi;eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas cukup signifikan;posisi lindung nilai cukup efektif; danstruktur aset dan liabilitas cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko tinggi;b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas signifikan;c. posisi lindung nilai kurang efektif; dand. struktur aset dan liabilitas sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko sangat tinggi;b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas sangat signifikan;c. posisi lindung nilai tidak efektif; dand. struktur aset dan liabilitas sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar memadai;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan cukup baik; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar cukup memadai;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar kurang memadai; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar tidak memadai;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko pasar;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening adminisitratif	a. <i>Cash ratio</i>	$\frac{\text{Kas + Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}}$
	b. <i>Current ratio</i>	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar}}{\text{Nilai Liabilitas Lancar}}$
	c. Signifikansi transaksi rekening administratif	$\frac{\text{Total Transaksi Rekening Administratif}}{\text{Total Liabilitas}}$ <p>Transaksi rekening administratif meliputi penerbitan surat sanggup bayar, penyaluran pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) porsi pihak ketiga, dan penyaluran pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) porsi pihak ketiga.</p>
2. Pengelolaan arus kas	Arus kas dari aktivitas operasi	$\frac{\text{Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi}}{\text{Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi}}$
3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan	Kerentanan Perusahaan pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan	<p>Indikator penilaian kebutuhan pendanaan Perusahaan pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, antara lain melalui analisis terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. analisis kesesuaian aset dan liabilitas; b. proyeksi arus kas; dan c. <i>stress test</i>.

Parameter atau Indikator		Keterangan
4. Akses pada sumber pendanaan	a. Kemampuan Perusahaan memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis.	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi Perusahaan untuk mempertahankan sumber pendanaan, kondisi lini kredit (<i>credit lines</i>), kinerja akses pada sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau intra grup.
	b. <i>Gearing ratio</i>	<p>a. Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Pinjaman dari Bank} + \text{Penerbitan Obligasi} + \text{Pinjaman Subordinasi} + \text{Penerbitan Medium Term Notes}}{\text{Ekuitas} + \text{Pinjaman Subordinasi} + \text{Penyertaan}}$ <p>b. Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Pendanaan dari Bank} + \text{Penerbitan Sukuk yang Dilakukan Melalui Penawaran Umum} + \text{Pendanaan Subordinasi} + \text{Penerbitan Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum}}{\text{Ekuitas} + \text{Pinjaman Subordinasi} + \text{Penyertaan}}$

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan sangat stabil; c. volume transaksi rekening administratif tidak signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup tidak signifikan; e. Perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat rendah; dan g. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan yang sangat baik, <i>stand by loan</i> sangat memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan stabil; c. volume transaksi rekening administratif kurang signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup kurang signifikan; e. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi rendah; dan g. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan yang baik atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan cukup stabil; c. volume transaksi rekening administratif cukup signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup cukup signifikan; e. Perusahaan cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi cukup tinggi; dan g. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan yang cukup baik, <i>stand by loan</i> cukup memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan kurang stabil; c. transaksi rekening administratif signifikan; dan/atau d. komitmen pendanaan intragrup signifikan; e. Perusahaan kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tinggi; dan g. akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Perusahaan yang kurang baik, <i>stand by loan</i> terbatas dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perusahaan tidak memiliki aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo;b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan tidak stabil;c. transaksi rekening administratif sangat signifikan; dan/ataud. komitmen pendanaan intragrup sangat signifikan;e. Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat tinggi; dang. akses pada sumber pendanaan tidak memadai karena reputasi Perusahaan memburuk, <i>stand by loan</i> tidak tersedia dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas sangat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas; i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>memerlukan perbaikan segera;</p> <ul style="list-style-type: none"> k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="431 343 1446 426">h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;<li data-bbox="431 438 1446 568">i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;<li data-bbox="431 580 1446 662">j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas;<li data-bbox="431 675 1446 804">k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;<li data-bbox="431 817 1446 946">l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;<li data-bbox="431 959 1446 1203">m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;<li data-bbox="431 1216 1446 1345">n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan<li data-bbox="431 1358 1446 1435">o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan	a. Porsi produk Perusahaan yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi	$\frac{\text{Pendapatan dari Produk yang Belum Diatur Oleh Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan}}{\text{Total Pendapatan}}$
	b. Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau <i>best practice</i>	$\frac{\text{Nilai Kontrak Yang Menggunakan Standar Perjanjian Yang Belum Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Atau Best Practice}}{\text{Total Nilai Kontrak}}$
2. Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati c. Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum d. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak ketiga 	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi Perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
3. Proses penyelesaian sengketa	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.b. Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa.c. Riwayat tuntutan hukum kepada Perusahaan.d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Perusahaan akibat dari tuntutan hukum.e. Besarnya kerugian yang dialami oleh Perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal Perusahaan.f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal Perusahaan.	Cukup jelas.

Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak terdapat produk dan/atau aktivitas Perusahaan yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan;b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan sangat memadai; danc. tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang kurang signifikan.b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan memadai; danc. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan cukup memadai; danc. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan Perusahaan meskipun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi Perusahaan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan.b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan kurang memadai; danc. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila Perusahaan mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan Perusahaan serta berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan pembiayaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan;b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan tidak memadai; danc. terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan oleh nasabah atau debitur Perusahaan dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila Perusahaan pembiayaan dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan secara signifikan.

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>risiko hukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Perusahaan. b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada Perusahaan dari otoritas. c. Signifikansi pelanggaran. d. Perilaku yang mendasari pelanggaran. e. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas. 	<p>Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan.</p> <p>Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah di antaranya adalah pelanggaran atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.</p>
2. Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau <i>track record</i> kepatuhan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. b. Signifikansi pelanggaran yang sama. 	<p>Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Perusahaan.</p>
3. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-	<p>Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku umum.</p>	<p>Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain: ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
undangan atau standar bisnis yang berlaku umum.		
4. Tindak lanjut atas pelanggaran	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (<i>action plan</i>) yang disampaikan kepada OJK dan otoritas lainnya.	Cukup jelas.

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini sangat baik; c. Perusahaan telah menerapkan seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan pembiayaan dari risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan (kurang signifikan); b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini baik; c. Perusahaan telah menerapkan hampir seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku (terdapat pelanggaran yang kurang signifikan); dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan (kurang signifikan).
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan dan membutuhkan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>perhatian manajemen;</p> <p>b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini kurang baik;</p> <p>c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku ; dan</p> <p>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan.</p>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera;</p> <p>b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini buruk;</p> <p>c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan</p> <p>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan.</p>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat signifikan dan memerlukan perbaikan segera;</p> <p>b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini sangat buruk;</p> <p>c. terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan</p> <p>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan.</p>

Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai

Peringkat	Definisi Peringkat
(agak lemah)	<p>aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dano. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup	a. Kredibilitas pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait. b. Kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait.	Kredibilitas dinilai antara lain dari berita negatif mengenai pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan/atau perusahaan terkait dengan Perusahaan. Kejadian reputasi dinilai antara lain dari peristiwa negatif yang dihadapi oleh Perusahaan, misalnya pengajuan pailit atas Perusahaan.
2. Pelanggaran etika bisnis	Pelanggaran etika terlihat antara lain atas: a. transparansi informasi keuangan; dan b. kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain.	Contoh: Dalam hal pemasaran produk dan jasa, pelanggaran etika dapat berupa pemberian informasi yang menyesatkan kepada konsumen.
3. Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis	a. Jumlah dan tingkat penggunaan konsumen atas produk Perusahaan yang kompleks. b. Jumlah dan materialitas kerjasama Perusahaan dengan mitra bisnis.	Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada pemasaran produk asuransi dan reksadana.
4. Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif	a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif tentang Perusahaan dalam 1 (satu) tahun. b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif Perusahaan, meliputi juga pengurus Perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
5. Frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen	a. Frekuensi keluhan nasabah. b. Materialitas keluhan nasabah.	Frekuensi keluhan nasabah dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut: <u>Jumlah pengaduan konsumen dalam 1 (satu) tahun</u> Jumlah konsumen posisi akhir tahun

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi Perusahaan; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim (tidak signifikan) atas etika bisnis, Perusahaan memiliki reputasi sebagai Perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk Perusahaan sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis tidak signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah tidak material.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil (kurang signifikan) dan dapat dimitigasi dengan baik; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang signifikan dan Perusahaan memiliki reputasi sebagai Perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk Perusahaan kurang sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang signifikan; dan</p> <p>f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah kurang material.</p>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen; c. produk Perusahaan cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan; e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan cukup material.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus manajemen; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus; c. produk Perusahaan kompleks sehingga memerlukan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis signifikan; e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah material.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;c. produk Perusahaan sangat kompleks yang sangat memerlukan pemahaman khusus nasabah;d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan;e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan; danf. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah sangat material.

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>risiko reputasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.I: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko

Analisis
<p><u>Peringkat Risiko:</u> Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Perusahaan yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Perusahaan.</p> <p><u>Risiko Inheren:</u> Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Perusahaan.</p> <p><u>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</u> Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.</p>

Tabel II.J: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko strategis			
Risiko operasional			
Risiko kredit			
Risiko pasar			
Risiko likuiditas			
Risiko hukum			
Risiko kepatuhan			
Risiko reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.K: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; danb. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	<p>Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; danb. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3	<p>Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; danb. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4	<p>Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan

Peringkat	Definisi
	b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Peringkat 5	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 /SEOJK.05/2020

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Tabel III.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas	3
Tabel III.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas	10

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas.
2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor rentabilitas Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Parameter atau Indikator			Keterangan
1. Kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas)	a.	<i>Return on asset (RoA).</i>	<p style="text-align: center;"><u>Laba atau Rugi sebelum Pajak</u> Rata-rata Total Aset</p> <p>1) Laba atau rugi sebelum pajak dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.</p> <p>2) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2020 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total aset dari April 2019 s.d. Maret 2020)/12.</p> <p>Untuk perhitungan rata-rata total aset menggunakan rata-rata aset per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2020 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total aset dari April 2019 s.d. Maret 2020)/12.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
b.	<i>Return on equity</i> (RoE).	$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Total Ekuitas}}$ <p>1) Laba atau rugi bersih dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.</p> <p>2) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2020 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (penjumlahan total ekuitas April 2019 s.d. Maret 2020)/12.</p>
c.	Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional Perusahaan}}$ <p>Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
d.	<i>Net interest margin (NIM).</i>	<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Piutang Pembiayaan}}$ <p>Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan Bersih}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$ <p>1) Pendapatan bunga bersih diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan bunga dengan beban bunga.</p> <p>2) Pendapatan pembiayaan bersih diperoleh dari pendapatan operasional yang berasal dari pembiayaan syariah yang meliputi margin, bagi hasil, dan/atau imbal jasa setelah dikurangi dengan beban dari aktivitas pendanaan.</p> <p>3) Untuk perhitungan rata-rata piutang pembiayaan/rata-rata aset produktif per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2020 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan Total Piutang Pembiayaan April 2019 s.d. Maret 2020)/12.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
e.	<i>Net operating margin.</i>	<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Piutang Pembiayaan}}$ <p>Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$ <p>1) Pendapatan Pembiayaan adalah pendapatan pembiayaan setelah dikurangi beban pendanaan dan beban operasional (disetahunkan).</p> <p>2) Beban operasional adalah beban operasional termasuk beban dari aktivitas pendanaan disetahunkan.</p> <p>3) Rata-rata piutang pembiayaan/aset produktif adalah perhitungan total piutang pembiayaan/aset produktif menggunakan rata-rata piutang pembiayaan/aset produktif sepanjang tahun.</p>
f.	Rasio ekuitas terhadap modal disetor.	$\frac{\text{Ekuitas}}{\text{Modal Disetor}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
	g.	<p>Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual terhadap proyeksi anggaran.</p> $\frac{\text{Kinerja Komponen Laba (Rentabilitas) Aktual}}{\text{Proyeksi Anggaran}}$ <p>Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) merupakan perbandingan antara realisasi dengan proyeksi anggaran atas akun laporan laba rugi, antara lain: pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan nonoperasional, beban nonoperasional, dan laba bersih.</p>
2. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas	a.	<p>Rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset.</p> <p>Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <p>Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
	b.	<p>Rasio pendapatan operasional selain pendapatan bunga (net) terhadap rata-rata total aset.</p> $\frac{\text{Pendapatan Operasional selain Pendapatan Bunga (net)}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
	c.	<p>Rasio beban <i>overhead</i> terhadap rata-rata total aset.</p> $\frac{\text{Beban Overhead}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Beban <i>overhead</i> adalah seluruh beban operasional yang bukan merupakan beban bunga.
	d. Rasio beban pencadangan terhadap rata-rata total aset.	$\frac{\text{Beban Pencadangan}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
	e. Komponen <i>noncore earnings</i> bersih terhadap rata-rata total aset.	$\frac{\text{Komponen Noncore Earnings Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <ol style="list-style-type: none"> 1) Komponen <i>noncore earning</i> bersih adalah <i>noncore earning</i> dikurangi dengan <i>noncore expense</i>. 2) <i>Noncore earning</i> adalah penjumlahan dari pendapatan atas penjualan aset tetap, keuntungan translasi mata uang asing, klaim asuransi, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya. 3) <i>Noncore expense</i> adalah penjumlahan dari kerugian atas penjualan aset tetap, kerugian translasi mata uang asing, kerugian klaim asuransi, beban sewa, dan beban lainnya.
3. Kestinambungan komponen yang mendukung rentabilitas	a. Core RoA.	$\frac{\text{Primary Core Net Income – Operating Discretionary Items}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Primary core net income</i> adalah <i>primary core income</i> dikurangi dengan <i>primary core expense</i> (disetahunkan). 2) <i>Primary core income</i> adalah pendapatan bunga bersih

Parameter atau Indikator		Keterangan
		ditambah dengan <i>fee based income</i> (disetahunkan). 3) <i>Primary core expense</i> adalah beban <i>overhead</i> yakni beban operasional selain beban bunga dan kerugian penurunan nilai (disetahunkan).
	b. Proyeksi rentabilitas di masa datang.	Proyeksi rentabilitas di masa datang merupakan analisis terhadap proyeksi komponen rentabilitas (pendapatan operasional, beban operasional, laba bersih) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang disertai dengan pertimbangan.
4. Manajemen rentabilitas	Kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas.	Kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas merupakan analisis terhadap antara lain kemampuan untuk: a. menghasilkan pendapatan; dan b. mengelola beban, secara berkelanjutan.
5. Pelaksanaan fungsi sosial oleh Perusahaan, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah	Peran Perusahaan dalam melaksanakan fungsi sosial.	Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, untuk menilai peran Perusahaan dalam melaksanakan fungsi sosialnya melalui penerimaan dan penyaluran dana zakat dan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan.

Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai;b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari kegiatan usaha pembiayaan sangat dominan;c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi; dand. kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas sangat memadai.
Peringkat 2	<p>Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai;b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari kegiatan usaha pembiayaan dominan;c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi; dand. kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas memadai.
Peringkat 3	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai;b. sumber utama rentabilitas berasal dari kegiatan usaha pembiayaan cukup dominan

Peringkat	Definisi
	<p>namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari selain kegiatan usaha pembiayaan dan pembiayaan syariah;</p> <p>c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik; dan</p> <p>d. kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas cukup memadai.</p>
Peringkat 4	<p>Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas kurang memadai atau Perusahaan mengalami kerugian;</p> <p>b. sumber utama rentabilitas berasal dari selain kegiatan usaha pembiayaan;</p> <p>c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Perusahaan; dan</p> <p>d. kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas kurang memadai.</p>
Peringkat 5	<p>Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan mengalami kerugian yang signifikan;</p> <p>b. sumber utama rentabilitas berasal dari selain kegiatan usaha pembiayaan;</p> <p>c. kerugian Perusahaan memengaruhi permodalan secara signifikan; dan</p>

Peringkat	Definisi
	d. kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas tidak memadai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Tabel IV.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan	3
Tabel IV.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	15

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan.
2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor permodalan Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor permodalan Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kecukupan modal	a. Rasio Permodalan	$\frac{\text{Modal yang disesuaikan}}{\text{Aset yang disesuaikan}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Modal yang disesuaikan adalah penjumlahan komponen permodalan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebesar penjumlahan dari:<ol style="list-style-type: none">(1) ekuitas yang disesuaikan yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">(a) modal disetor;(b) tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:<ol style="list-style-type: none">i. agio/disagio saham;ii. biaya emisi efek ekuitas; daniii. lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;(c) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;(d) saldo laba/rugi;(e) sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;

Parameter atau Indikator	Keterangan
	<p>(f) saham tresuri (<i>treasury stock</i>); dan</p> <p>(g) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:</p> <ul style="list-style-type: none">i. perubahan dalam surplus revaluasi;ii. selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;iii. keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;iv. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; danv. komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan, <p>dengan memperhitungkan faktor pengurang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>);(b) <i>goodwill</i>;

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<ul style="list-style-type: none">(c) aset tidak berwujud lainnya; dan(d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak; <p>(2) pinjaman (<i>qardh</i>) subordinasi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;(b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan(c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman. <p>b) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.</p> <p>2) Aset yang disesuaikan merupakan aset Perusahaan dikalikan dengan bobot risiko aset sebagai berikut: Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) aset pembiayaan

Parameter atau Indikator		Keterangan		
No.	Komponen	Bobot Risiko Aset Dengan Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit	Bobot Risiko Aset Tanpa Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit	
	(1)	(2)	(3)	
1.	Pembiayaan Investasi dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus			
	a. Sewa Pembiayaan	25%	50%	
	b. Jual dan Sewa Balik	25%	50%	
	c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang	25%	50%	
	d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang	25%	50%	
	e. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran	25%	50%	
	f. Pembiayaan Proyek	10%	20%	
	g. Pembiayaan Infrastruktur	10%	20%	

Parameter atau Indikator		Keterangan			
		2.	Pembiayaan Modal Kerja dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
		a.	Jual dan Sewa-Balik	25%	50%
		b.	Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang	25%	50%
		c.	Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;	25%	50%
		d.	Fasilitas Modal Usaha	25%	50%
		3.	Pembiayaan Multi Guna dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
		a.	Sewa Pembiayaan	37,5%	75%
		b.	Pembelian Secara Pembayaran secara Angsuran	37,5%	75%
		c.	Fasilitas Dana	37,5%	75%
		4.	Pembiayaan Lainnya Dalam Kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus	50%	100%
		5.	Pembiayaan <i>Overdue</i>		

Parameter atau Indikator		Keterangan		
		a. Kurang Lancar	50%	100%
		b. Diragukan	62,5%	125%
		c. Macet	75%	150%
	b) aset nonpembiayaan			
	No.	Komponen	Bobot Risiko	
		(1)		
	1.	Kas dan setara kas	0%	
	2.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga		
		a. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia	0%	
		b. Surat Berharga yang Diterbitkan Bukan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia	75%	
	3.	Penyertaan Modal		
		a. Bank	50%	
		b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	75%	
		c. Perusahaan Lainnya	100%	
4.	Aset Lainnya	100%		

Parameter atau Indikator		Keterangan																																													
		<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah: a) aset pembiayaan syariah</p>																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot Risiko Aset Dengan Penjaminan Syariah</th> <th>Bobot Risiko Aset Tanpa Penjaminan Syariah</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Sektor Produktif*)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. <i>Murabahah</i></td> <td>15%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. <i>Salam</i></td> <td>15%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. <i>Istishna</i></td> <td>15%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya</td> <td>15%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Konsumtif</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. <i>Murabahah</i></td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. <i>Salam</i></td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. <i>Istishna</i></td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Komponen	Bobot Risiko Aset Dengan Penjaminan Syariah	Bobot Risiko Aset Tanpa Penjaminan Syariah		(1)	(2)	(3)	1.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Sektor Produktif*)				a. <i>Murabahah</i>	15%	30%		b. <i>Salam</i>	15%	30%		c. <i>Istishna</i>	15%	30%		d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya	15%	30%	2.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Konsumtif				a. <i>Murabahah</i>	25%	50%		b. <i>Salam</i>	25%	50%		c. <i>Istishna</i>	25%	50%	
No.	Komponen	Bobot Risiko Aset Dengan Penjaminan Syariah	Bobot Risiko Aset Tanpa Penjaminan Syariah																																												
	(1)	(2)	(3)																																												
1.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Sektor Produktif*)																																														
	a. <i>Murabahah</i>	15%	30%																																												
	b. <i>Salam</i>	15%	30%																																												
	c. <i>Istishna</i>	15%	30%																																												
	d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya	15%	30%																																												
2.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Konsumtif																																														
	a. <i>Murabahah</i>	25%	50%																																												
	b. <i>Salam</i>	25%	50%																																												
	c. <i>Istishna</i>	25%	50%																																												

Parameter atau Indikator		Keterangan		
		d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya	25%	50%
		3. Pembiayaan Investasi dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
		a. <i>Mudharabah</i>	15%	30%
		b. <i>Musyarakah</i>	15%	30%
		c. <i>Mudharabah Musyarakah</i>	15%	30%
		d. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>	15%	30%
		e. Pembiayaan Investasi Lainnya	15%	30%
		4. Pembiayaan Jasa dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
		a. IMBT	15%	30%
		b. <i>Ijarah</i>	25%	50%
		c. <i>Qardh</i>	25%	50%
		d. Pembiayaan Jasa Lainnya	25%	50%
		5. Pembiayaan Lainnya Dalam Kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus	25%	50%
		6. Pembiayaan <i>Overdue</i>		

Parameter atau Indikator		Keterangan																												
		a. Kurang Lancar	50%	100%																										
		b. Diragukan	62,5%	125%																										
		c. Macet	75%	150%																										
		<p>*) Sektor produktif merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan, yang dibuktikan dengan dokumen pendukungnya.</p> <p>b) aset nonpembiayaan syariah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot Risiko</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(1)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kas dan Setara Kas</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penyertaan Modal</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Bank</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Perusahaan Lainnya</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Aset Lainnya</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Dalam perhitungan aset yang disesuaikan, dasar penilaian nilai nominal piutang pembiayaan adalah <i>outstanding</i> pokok pembiayaan (<i>outstanding principal</i>) dikurangi dengan cadangan yang telah</p>		No.	Komponen	Bobot Risiko		(1)	(3)	1.	Kas dan Setara Kas	0%	2.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	75%	3.	Penyertaan Modal			a. Bank	50%		b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	75%		c. Perusahaan Lainnya	100%	4.	Aset Lainnya	100%
No.	Komponen	Bobot Risiko																												
	(1)	(3)																												
1.	Kas dan Setara Kas	0%																												
2.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	75%																												
3.	Penyertaan Modal																													
	a. Bank	50%																												
	b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	75%																												
	c. Perusahaan Lainnya	100%																												
4.	Aset Lainnya	100%																												

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>dibentuk. <i>Outstanding</i> pokok pembiayaan (<i>outstanding principal</i>) adalah total tagihan dikurangi dengan:</p> <p>a) pendapatan bunga yang belum diakui (<i>unearned interest income</i>); dan</p> <p>b) pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.</p>
	b. Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap modal disetor.	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Piutang Pembiayaan Bermasalah - CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah:</p> $\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah - CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$
	c. Rasio piutang berkualitas rendah terhadap modal disetor.	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - CKPN untuk Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah:</p> $\frac{\text{Aset Produktif Berkualitas Rendah - CKPN untuk Aset Produktif Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$
	d. Kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko.	<p>Penilaian kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) risiko inheren; 2) kualitas penerapan manajemen risiko; 3) tingkat risiko; dan 4) peringkat profil risiko Perusahaan baik secara individual maupun konsolidasi. <p>Penilaian kecukupan modal dengan mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dapat dilakukan melalui analisis <i>stress testing</i>.</p>
2. Pengelolaan permodalan	a. Manajemen permodalan Perusahaan	Hal ini meliputi pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, dan kaji ulang pihak independen.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal	1) Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan. 2) Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal dan perusahaan induk.

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan ke depan; b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan e. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
Peringkat 2	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; b. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai; d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan

Peringkat	Definisi
	<p>e. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.</p>
Peringkat 3	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai;</p> <p>d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan</p> <p>e. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit.</p>
Peringkat 4	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi;</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;</p> <p>d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan</p>

Peringkat	Definisi
	e. Perusahaan kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.
Peringkat 5	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Perusahaan harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis;b. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dane. Perusahaan tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan
Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.
PK-4	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.
PK-5	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya

Peringkat	Penjelasan
	diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Perusahaan.

*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH, DAN UUS

Nama Perusahaan :
Nomor surat pelaporan :
Tanggal surat pelaporan :
Penanggung jawab laporan:
 Nama :
 Jabatan :
 Telepon :
 Surat elektronik (*e-mail*) :

A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individual	Konsolidasi*)
1	Tata kelola Perusahaan yang baik		
2	Profil risiko		
3	Rentabilitas		
4	Permodalan		
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan			

*) Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

Analisis	
Analisis mengenai kondisi Perusahaan secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut: 1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik; 2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat risiko; 3. analisis rentabilitas; dan 4. analisis permodalan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.	
Tanggal :	Tanggal :
Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:

B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Individual	Konsolidasi
Analisis		
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola Perusahaan yang baik dengan mempertimbangkan faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (<i>structure</i>), proses (<i>process</i>), maupun hasil (<i>outcome</i>) dari tata kelola Perusahaan yang baik. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; danb. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.		

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan dan UUS

C.1 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan

Profil Risiko	Individual			Konsolidasi		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko
Analisis						
<p>Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Perusahaan secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Perusahaan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi. 						

C.2 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

Profil Risiko	UUS		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko
Analisis			
Uraian mengenai kesimpulan profil risiko UUS secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada UUS.			

D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individual	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas Perusahaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

E. Penilaian Faktor Permodalan

Peringkat Permodalan	Individual	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian permodalan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada permodalan Perusahaan, secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja